

PÉRATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 /PMK.07/2016

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 11/ PMK.07/2010 TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN

KETENTUAN DI BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 159
 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010
 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap
 Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan
 Retribusi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan 409 ketentuan Pasal 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, ketentuan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum atas berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan

Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu Peraturan Menteri' menetapkan Keuangan Pencabutan Peraturan Menteri tentang Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG **PERATURAN** PENCABUTAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11/PMK.07/2010 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI TERHADAP **PELANGGARAN** KETENTUAN DI BIDANG PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 1

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 197

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Kementerian

NIP 195904201984021001